

KEUANGAN
2016

PERDA NO. 6, LD. 2016/NO 6 TLD NO. 6 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 10 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK
- Dalam hal menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 maka diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 sebagai ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
 - Dasar hukum Perda ini adalah: Ps 18 UUD Th 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 71 Th. 2010; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Th. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 13 Th. 2010; Permendagri No. 64 Th. 2013; Perda Kota Yogyakarta No. 4 Th. 2007.
 - Perda ini meliputi perubahan ketentuan pasal 1; perubahan ketentuan pasal 46; perubahan ketentuan pasal 118; perubahan ketentuan pasal 119; penyisipan pasal 119A, 119B, dan 119C diantara pasal 119 dan 120; penghapusan pasal 122.
- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku saat diundangkan pada Tanggal 27 Oktober 2016
 - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (6/2016)
 - Penjelasan terdiri atas 1 halaman.